



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
VTUBE DI INDONESIA**

*THE LEGAL PROTECTIONS AGAINST THE USER OF VTUBE IN  
INDONESIA*

**Ni Komang Sri Jayanti<sup>a</sup>, Eduardus Bayo Sili, I Gušti Agung Wisudawan**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email: [nikomangsrijayanti09@gmail.com](mailto:nikomangsrijayanti09@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hukum bisnis investasi melalui aplikasi *Future View Tech (VTube)* di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab PT *Future View Tech* terhadap pengguna aplikasi *VTube* di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian jenis hukum normatif. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui pengaturan hukum bisnis investasi melalui aplikasi *Future View Tech (VTube)* dan tanggung jawab PT *Future View Tech* terhadap pengguna aplikasi *VTube* yang sudah terlanjur dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat menjadi acuan untuk masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi ilegal di media sosial khususnya pengguna aplikasi *VTube*. Hasil penelitian adalah Aplikasi *VTube* yang dikembangkan oleh PT *Future View Tech* bergerak dibidang periklanan dinyatakan ilegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP 06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020, karena *VTube* tidak memenuhi syarat. Tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna *VTube* identitas dijamin keamanannya oleh Kominfo dan pengembangan aplikasi *VTube*, dilakukan dengan upaya perlindungan hukum preventif dan respresif.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Pengaturan Hukum, Tanggung Jawab, Pengguna, VTube.*

**Abstract**

*This thesis has the purpose to find out how the business investigation regulation for the Future View Tech (VTube) in Indonesia and how the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against VTube application users in Indonesia. The research method in this study uses normative legal research. The purpose and the benefit of this study are that the public can find out the investment business regulations through the Future View Tech (VTube) application and the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against the users of VTube who have already used the application. This could be a reference for the people for the legal protection of users against illegal applications on social media, especially the users of the VTube application. The result of this study showed that the VTube application developed by the PT Future View Tech who work in the advertising business is declared illegal by Investment Readiness Task Force (SWI) The Financial Services Authority (OJK) with SP Number 06/VII/2020 decisions since 03 June 2020, because Vtube is not eligible. The legal responsibility company against Vtube users that they are identity getting protection by Kominfo and the development of VTube have been doing by preventive and repressive legal protections.*

**Keywords:** *Legal Protections, Legal Regulations, Legal Responsibility, Users, VTube*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, pada era digitalisasi seperti saat ini terjadi perkembangan teknologi yang sangat maju yang ditandai dengan hadirnya media online atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Di saat wabah virus corona (Covid 19) mewabah di seluruh negara-negara di dunia, layanan aplikasi online mulai bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Investasi illegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika masyarakat tidak berhati-hati maka dapat terbujuk menggunakan aplikasi investasi illegal dan malah berpotensi menambah masalah baru. Aplikasi yang bermula dari aplikasi gratis sebagaimana Youtube, VTube dapat diikuti oleh peserta dengan jalan mendaftarkan diri lewat aplikasi gratis yang disebar melalui google play store.

Meskipun aplikasi investasi ini menawarkan banyak keuntungan secara instan, namun masyarakat perlu mengetahui bahwa aplikasi VTube ini sudah dinyatakan illegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah diblokir oleh Kementerian Kominfo. VTube diduga merupakan money game, kegiatan Future View Tech ini adalah memberikan penghasilan kepada membernya dengan menonton iklan di aplikasi dengan menonton sepuluh iklan perhari. Kemudian akan mendapatkan poin. Satu view point disetarakan dengan satu dollar kemudian member akan dapat membeli fast track yaitu strategi untuk melakukan misi-misi tertentu sehingga dengan misi-misi yang lebih tinggi atau bintang yang lebih tinggi member akan mendapatkan View Point (VP) yang lebih besar. Selanjutnya juga terdapat jual beli diantara member, jual beli view point tentunya ini dilaksanakan untuk melaksanakan misi yang lebih tinggi sehingga semakin tinggi misi semakin banyak view point yang diperoleh tetapi dengan persyaratan menyerahkan beberapa view point sesuai dengan tingkatan bintang.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini member VTube sangat diperlukan agar masyarakat tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen harus pandai dalam memilih investasi yang aman agar tidak mudah ditipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat perlu mengetahui kegiatan VTube ini dalam hal pemberian poin penghasilan bagi para member yang menonton iklannya, video yang diputar maupun perekrutan anggota baru serta mengizinkan transaksi jual beli poin antar pengguna sesama pemilik akun VTube. Oleh karena itu agar VTube bisa menjadi aplikasi dan usaha yang legal dalam kalangan masyarakat, maka Satgas (Satuan Tugas) meminta pengelola ataupun Developer VTube melakukan pemenuhan syarat sekaligus menghapus transaksi yang dilarang seperti jual beli poin dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atau member VTube.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana Pengaturan Hukum Bisnis Investasi Melalui Aplikasi Future View Tech (VTube)

Di Indonesia? (2). Bagaimana Tanggung Jawab PT Future View Tech Terhadap Pengguna Aplikasi VTube Di Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1). Mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (VTube) di Indonesia. (2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT Future View Tech terhadap pengguna aplikasi VTube di Indonesia.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : (1). Manfaat Teoritis untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum bisnis serta menambah wacana dan wawasan sehingga bisa dijadikan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya. (2). Manfaat Praktis untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana pada penelitian hukum jenis normatif ini menggunakan studi kasus normatif berupa mengkaji Undang-Undang.<sup>1</sup> Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sistematis hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>2</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Bisnis Investasi Melalui Aplikasi *Future View Tech (VTube)* di Indonesia.

#### a. Perkembangan Bisnis *VTube* di Indonesia

*Future View Tech* merupakan *platform* iklan yang didirikan dengan konsep bagi hasil, sejak diluncurkan pada tahun 2019 perusahaan ini telah mencakup pemasaran internet dan menanggulangi berbagai kendala industri dengan pembagian hasil sebagai konsep bisnis memanfaatkan basis data besar beserta *platform* iklan ini merupakan terobosan industri melalui model data terbaru. *Future View Tech* selalu konsisten terhadap prinsip dan tujuan pendirinya.<sup>3</sup>

Pada hal ini *Future View Tech* menjadikan *platform* mereka sebagai bentuk investasi yang mencakup dan merekrut para talenta secara global melalui model data terbarunya seperti periklanan, pada tahun ini juga bentuk *platform* untuk mempromosikan suatu usahanya dapat melalui media *online* sehingga memudahkan perusahaan melakukan gebrakannya

<sup>1</sup>Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Satu, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

<sup>3</sup>War, C. 2020, 17 November. *Perkembangan VTube di Indonesia-Cloniar War* [Video]. YouTube. [https://youtu.be/6Q\\_ZXUEXMQY](https://youtu.be/6Q_ZXUEXMQY), diakses pada tanggal Minggu, 16 Mei 2021, jam 14.00 WITA

dan juga promosi melalui media *platform* seperti periklanan, televisi maupun media sosial sebagai bentuk promosinya.

b. Mekanisme Bisnis Investasi Melalui VTube :

- 1) Setiap orang yang menonton iklan akan mendapatkan poin yang disebut dengan *view point* kemudian poin tersebut akan di tukar. Satu *view point* setara dengan satu *dollar*.
- 2) *Member* juga bisa mendapatkan poin dengan cara mengajak anggota lain untuk gabung menggunakan kode *referral*.
- 3) *Member* juga dapat membeli *fast track* atau strategi untuk melakukan misi-misi yang lebih tinggi, kemudian *member* akan mendapatkan *view point* yang lebih besar.
- 4) Terdapat jual beli *view point* di antara *member*.

Sumber utama penghasilannya dan sekaligus yang akan digunakan untuk membayar *members*nya adalah :<sup>4</sup>

- 1) Sumber penghasilannya yaitu dari para investor yang memasang iklan di *VTube*
- 2) Sama halnya dengan *Youtube*, para *Youtuber* dapat pemasukan dari banyaknya *subscriber*
- 3) *VTube* dapat pemasukan dari banyaknya yang nonton video, kemudian para investor pasang iklan di *VTube*.

Jadi, pihak *VTube* membayar *members*nya dari sumber penghasilan yang didapat melalui banyaknya *subscriber* dan jam tayang yang dia samakan dengan *Youtube*. Pendapatan lain-lain diperoleh dari pihak sponsor yang bekerja sama dengan *VTube* dan melakukan publikasi di saluran *VTube*.

c. Perbedaan Aplikasi **VTube** Dengan Aplikasi Lainnya

1) *TikTok Cash* dan *VTube*.

a) Biaya keanggotaan

*TikTok Cash* menggunakan bayaran untuk bergabung menjadi anggota. Keanggotaan memiliki tingkatan, semakin tinggi jabatan atau posisi maka semakin tinggi biaya yang disetorkan.

Sementara *VTube* tidak mengenakan biaya keanggotaan. Namun, jika pengguna ingin naik tingkat agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka pengguna diwajibkan untuk membayar.

b) Cara kerja

Cara kerja *TikTok Cash* adalah setelah membayar biaya keanggotaan *TikTok Cash*, pengguna harus menonton video *TikTok* untuk mendapatkan keuntungan. *TikTok Cash* diduga menerapkan skema Ponzi. Pasalnya, skema ini mirip dengan piramida terbalik dan hanya dianggap bermanfaat bagi masyarakat yang berada di puncak piramida. Pada saat yang sama, orang-orang yang berada di dasar piramida akan menderita kerugian.

<sup>4</sup>[ar-ar.facebook.com/106089944762835/posts/sumber-penghasilan-vtube-menurut-pengakuan-dari-salah-satu-situs-vtube-yang-suda/106726911365805/](https://ar-ar.facebook.com/106089944762835/posts/sumber-penghasilan-vtube-menurut-pengakuan-dari-salah-satu-situs-vtube-yang-suda/106726911365805/), diakses pada tanggal Sabtu, 15 Mei 2021 jam 18.00 WITA

Cara kerja *VTube* adalah meminta pengguna *VTube* untuk mengklik video iklan dan mengikuti saluran tertentu untuk mendapatkan poin. Poin-poin ini kemudian dapat ditukarkan dan akan menghasilkan uang dari menonton iklan biasanya digunakan untuk menghasilkan uang di dunia maya. Setiap orang yang menonton iklan di *platform VTube* akan mendapatkan poin yang disebut *VTube Point (VP)*. Poin yang sudah terkumpul dapat ditukarkan oleh pengguna dalam bentuk mata uang, dan 1 VP setara dengan 1 dollar atau sekitar Rp14.000.

## 2) *Snack Video* dan *VTube*

### 1) Segi Pendaftaran

Pendaftaran pada aplikasi *Snack Video* mendaftar dapat menggunakan akun *Facebook*, *Email*, atau nomor Hp, tetapi disarankan mendaftarnya menggunakan *Email*. Sedangkan pada aplikasi *VTube* mendaftar menggunakan NIK KTP.

### 2) Segi Penghasilan

Penghasilan dari aplikasi *Snack Video* yaitu dari mengundang teman merupakan misi yang harus dilakukan oleh pengguna *Snack Video* jika ingin keuntungan yang besar, selain itu pengguna *Snack Video* bisa mendapatkan keuntungan berupa poin dengan cara menonton video, Sedangkan *VTube* mendapatkan penghasilan yaitu dari menonton iklan yang sudah disediakan pada aplikasi *VTube*.

### 3) Segi Penarikan

Pada aplikasi *Snack Video* pengguna dapat menarik keuntungannya jika koin yang dikumpulkannya sudah mencapai 100.000 koin yang setara dengan Rp 2000. Sedangkan pada aplikasi *VTube* pengguna dapat menarik uang tersebut sudah mencapai 5 dollar.

Dalam beberapa hal pada Aplikasi *VTube* terdapat *member* dan juga keuntungan yang di dapatkan *member* yang aktif dalam mencari keuntungan di aplikasi tersebut, di dalam *VTube* ada tingkatan di *membershipnya* yaitu *Bronze, Silver, Gold, Platinum dan Diamond*. Sebelum memasuki masa perbaikan atau *maintenance* (tindakan perbaikan) beberapa *member* dapat mencairkan keuntungan yang ia dapatkan dalam 40 hari sekali. *Member* Putrana memasuki peringkat *Silver* dan memiliki beberapa paket bintang yaitu 1,2,3 dan 4, *Member* Putrana mendapatkan keuntungan yang di namakan *VP ( View Point )* sebanyak 110.298 *VP* yang dalam *VTube* 1 *VP* tersebut dihargai 1 dollar atau senilai dengan Rp. 14.000. *Member* Putrana dapat mencairkan *VP* dalam 40 hari sebanyak 900 *VP* atau 900 dollar kemudian ditukarkan dalam bentuk rupiah sebagai keuntungannya menjadi *member VTube*, *member* Putrana juga mendapatkan keuntungan dari menjual *VP* melalui *EC (Exchange Counter)*.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Member Putrana , Member *VTube*, 11 Mei 2021, jam 17.00 WITA, Kota Mataram.

d. Pengaturan Hukum Bisnis Investasi melalui Aplikasi *VTube*

Aplikasi *VTube* yang dikembangkan oleh PT *Future View Tech* yang bergerak dalam bidang periklanan ini sudah dinyatakan illegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP 06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020 lalu, karena pihak *VTube* tidak memenuhi syarat sehingga tidak memiliki izin dan hal ini berpotensi dapat merugikan penggunanya. PT *Future View Tech (VTube)* adalah sebuah perusahaan yang sudah mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) yang sudah keluar pada tanggal 18 Januari 2020 lalu.

Namun izin usaha industri yang pihak *VTube* miliki itu usahanya tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. Izin usaha industri yang pihak *VTube* miliki merupakan suatu kegiatan atau aktivitas teknologi dan jasa komputer dalam bidang industri untuk perakitan, pemasangan dan servis komputer, sedangkan pihak *VTube* saat ini menjalankan usaha dalam bidang periklanan. Sebenarnya izin usaha yang dimiliki oleh *VTube* sudah tidak dapat digunakan lagi karena *VTube* sudah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin usaha yang dimiliki oleh *VTube* seharusnya sudah dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri, yang berbunyi :<sup>6</sup>

Pasal 10 ayat 4:

*“Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.”*

Pasal 10 ayat 5:

*“Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.”*

Perlindungan hukum yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. *Future View Tech* yaitu :

- a) Undang-Undang yang dilanggar oleh pihak *VTube* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Dimana mata uang yang digunakan dalam transaksi *VTube* adalah VP (*View Point*), dimana *View Point* ini yang akan dikonversikan menjadi uang digital berupa dollar sesuai dengan sistem dari *VTube* tersebut bukan rupiah.

---

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri



- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Karena pihak *VTube* menggunakan transaksi elektronik sebagai penukaran mata uang. Pasal yang dilanggar yaitu :
- 1) Pasal 1 Ayat 2, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”
  - 2) Pasal 1 Ayat 11, “Lembaga Sertifikasi keandalan adalah Lembaga *independent* yang dibentuk oleh *professional* yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”
  - 3) Pasal 10 Ayat 1, “Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.”
  - 4) Pasal 40 Ayat 2, Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan konsumen yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikan dianggap sangat perlu karena dalam hal ini lalu lintas dalam sektor jasa keuangan khususnya dalam hal investasi ini semakin hari semakin luas dan sangat intens. Perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini tercantum dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK).

Dalam Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) mengatur tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat. OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan Masyarakat, meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), melakukan pelayan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;

- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), meliputi:

1. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum.
2. Ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan.<sup>7</sup> Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi ilegal

*VTube* Berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain diatur dalam Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *VTube* (aplikasi investasi ilegal) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif (Tindakan Pencegahan)

Tindakan preventif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengantisipasi dan mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam investasi ilegal, yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakter dari investasi.
- b. Masyarakat harus memastikan terlebih dahulu izin operasional dari investasi yang akan diikutinya.
- c. Mengoptimalkan fungsi layanan konsumen keuangan yang terintegrasi atau *Integrated Financial Customer Care (IFCC)* yang merupakan salah satu sarana layanan pengaduan Konsumen yang diberikan OJK.
- d. OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan atau layanan jasa keuangan. Surat edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 6 Agustus 2014. Surat edaran ini mengatur bahwa penawaran bahwa POJK

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



harus menggunakan data yang telah disetujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia atau dihubungi melalui SMS, telepon, dan/atau email.

e. Peningkatan pengetahuan tentang keuangan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Tindakan Represif (Tindakan Penanganan)

Tindakan represif ini dilakukan oleh OJK apabila telah terjadi suatu investasi yang merugikan investor dan masyarakat, yaitu:

- a. Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Waspadana Investasi. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan tanggal 20 Juni 2007 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep- 124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi.
- b. Pembentukan Investor *Protection Fund (IPF)* oleh OJK atau dana perlindungan modal yang merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di bidang pasar modal.
- c. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat untuk mengetahui industri keuangan apa saja yang berada dalam pengawasan OJK.
- d. Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui pengaduan dan apabila tidak terselesaikan, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat diteruskan ke pengadilan atau ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).<sup>9</sup>

## 2. Tanggung Jawab PT *Future View Tech* Terhadap Pengguna *VTube* di Indonesia.

### a. Analisis Kasus yang terjadi pada PT. *Future View Tech*

Contoh Kasus yang terjadi pada PT. *Future View Tech* dalam aplikasi *VTube* yang dikembangkannya yakni Aplikasi *VTube* yang dikembangkan oleh PT *Future View Tech* yang bergerak dalam bidang periklanan ini dinyatakan ilegal oleh Satuan Waspadana Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP 06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020 lalu, karena pihak *VTube* tidak memenuhi syarat sehingga tidak memiliki izin dan hal ini berpotensi dapat merugikan penggunanya. PT *Future View Tech (VTube)* adalah sebuah perusahaan yang sudah mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) yang sudah keluar pada tanggal 18 Januari 2020 lalu.

Namun izin usaha industri yang pihak *VTube* miliki itu usahanya tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. Izin usaha industri yang pihak *VTube* miliki merupakan suatu kegiatan atau

<sup>8</sup>Tamara Fransisca Jamal, Puti Priyana. “Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal *Vtube* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. Wajah Hukum. Volume 5 Nomor 1, Tahun 2021. hlm. 260-267

<sup>9</sup>Dian Husna Fadlia, Yunanto “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”. Jurnal Law Reform. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 210-213

aktivitas teknologi dan jasa komputer dalam bidang industri untuk perakitan, pemasangan dan servis komputer, sedangkan pihak *VTube* saat ini menjalankan usaha dalam bidang periklanan.<sup>10</sup>

Dalam hal ini PT. *Future View Tech* hanya memiliki izin dari OJK dalam aktivitas teknologi dan jasa komputer dalam bidang industri untuk perakitan, pemasangan dan servis komputer, sedangkan pihak *VTube* saat ini menjalankan usaha dalam bidang periklanan. Hal tersebut yang menyebabkan Tindakan PT. *Future View Tech* dalam aplikasi *VTube* dinyatakan ilegal dan melanggar ketentuan dalam Pasal 10 PP Republik Indonesia No 13 Tahun 1995.

#### b. Tanggung Jawab PT. Future View Tech Terhadap Pengguna *VTube*

Saat ini aplikasi *VTube* sudah dinyatakan ilegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan pihak *VTube* belum memiliki izin usaha. Untuk dapat dicabut dari daftar investasi ilegal, ketua Satuan Waspada Investasi (SWI) yaitu bapak Togam L Tobing memberikan 4 syarat kepada pihak *VTube*, yaitu :<sup>11</sup>

##### 1) Transaksi Menggunakan Rupiah

Dalam setiap transaksi *VTube* tidak boleh menggunakan dollar lagi melainkan *VTube* harus menggunakan mata uang rupiah. *VTube* sendiri memberikan pendapatan kepada para pengguna yang menonton iklan pada aplikasi yang didirikan oleh *Future View Tech*. Selanjutnya pengguna akan mendapatkan *View Point (VP)* yang nantinya akan dicairkan.

##### 2) Tidak Boleh Menggunakan Kode *Referral*

Dalam memberikan pendapatan kepada pengguna pihak *VTube* tidak boleh menerapkan mekanisme kode *referral*. Pelarangan tersebut karena pihak *VTube* fokus pada jasa periklanan, sehingga harusnya pihak *VTube* tidak memiliki sistem *referral* yang merupakan ciri khas dari *Multi Level Marketing (MLM)*.

##### 3) Tampung Transaksi Pengguna Dan Pengiklanan

Agar dapat dicabut dari daftar investasi ilegal maka pihak *VTube* diminta oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) untuk menampung transaksi jual beli poin antara pengguna dengan pengiklanan untuk menghindari potensi kerugian yang dapat terjadi kepada pengguna *VTube*.

##### 4) Tertibkan Komunitas

Pihak *VTube* harus menertibkan komunitas para penggunanya di dunia maya. Menurut ketua SWI bapak Tongam, komunitas pengguna *VTube* yang tidak tertib dapat merusak citra pemilik aplikasinya, yaitu PT *Future View Tech* yang sedang berupaya mendapatkan izin operasional yang sah dari *regulator*.

Tanggung jawab perusahaan PT. Future View Tech yaitu perusahaan berusaha memenuhi persyaratan dalam segi administrasi agar aplikasi *VTube* yang digunakan oleh masyarakat tidak ilegal, sehingga perusahaan PT. Future View Tech melakukan kelengkapan administrasi

<sup>10</sup>Tamara Fransisca Jamal, Puti Priyana. "Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal *Vtube* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". Wajah Hukum. Volume 5 Nomor 1, Tahun 2021. hlm. 260-267

<sup>11</sup>blog.amartha.com/ojk-tetapkan-vtube-sebagai-entitas-investasi-bodong/#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20menambahkan,oleh%20PT.%20Future%20View%20Tech, diakses pada tanggal Sabtu, 15 Mei jam 20.00 WITA

di pihak OJK agar aplikasi VTube menjadi legal dan tidak terjadi pelanggaran sanksi pidana maupun perdata, sehingga perusahaan dapat melanjutkan aplikasi tersebut sesuai jalur hukum yang berlaku dan pengguna aplikasi tidak dirugikan. Akan tetapi jika perusahaan merugikan konsumennya dengan cara melakukan penipuan maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian jika perusahaan melakukan pelanggaran berupa sanksi perdata maka perusahaan tersebut akan diminta untuk mengganti sejumlah kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Tetapi dalam hal ini perusahaan tidak ada merugikan penggunanya ataupun konsumen yang menggunakan aplikasi VTube, karena perusahaan berusaha melengkapi syarat dari segi administrasi untuk aplikasi VTube dapat berjalan dengan legal.

Tanggung jawab yang dilakukan PT. *Future View Tech* terhadap pengguna Aplikasi VTube di Indonesia, yaitu :

- a) Data KTP, atau identitas pengguna Aplikasi VTube sebelum atau setelah Ilegal dijamin keamanan data pengguna tidak bocor, karena data tersebut dijamin aman oleh Kominfo dan juga pengembang aplikasi VTube
- b) Jumlah VP, Level pengguna akun VTube yang aktif sebelumnya, dijamin masih ada dan bertahan selama proses melegalkan aplikasi berjalan, sesuai dengan kebijakan pengguna aplikasi.
- c) Poin yang didapatkan setiap anggota dijamin keamanan dalam melakukan transaksi maupun penarikan poin dalam aplikasi.
- d) PT. *Future View Tech* bertanggung jawab penuh terhadap data pengguna, poin yang di dapatkan pengguna dan juga akun pengguna yang telah di verifikasi menggunakan KTP, sehingga dapat menjaga kenyamanan dan juga keamanan setiap anggotanya.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum bisnis investasi melalui aplikasi Future View Tech (Vtube) di Indonesia. Aplikasi VTube yang dikembangkan oleh PT Future View Tech yang bergerak dalam bidang periklanan ini sudah dinyatakan illegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor SP06/VII/2020 sejak tanggal 03 Juni 2020 lalu, karena pihak VTube tidak memenuhi syarat. PT Future View Tech (VTube) adalah sebuah perusahaan yang sudah mempunyai Izin Usaha Industri (IUI) keluar pada tanggal 18 Januari 2020 lalu. Namun izin usaha industri VTube milik tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. Pemasangan dan servis komputer, sedangkan pihak VTube saat ini menjalankan usaha dalam bidang periklanan. Izin usaha yang dimiliki oleh VTube seharusnya sudah dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Future View Tech yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dimana mata uang yang digunakan dalam transaksi VTube adalah VP (View Point). View Point akan dikonversikan menjadi uang digital berupa dollar sesuai dengan sistem dari VTube, hal tersebut menjadi kendala dan permasalahan dalam aplikasi VTube, karena yang kita ketahui transaksi yang digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Rupiah sebagai mata uang sah di Negara Indonesia, seharusnya VTube mengkonversikan langsung VP tersebut dalam Rupiah sehingga segala bentuk transaksi dan penukaran tidak melanggar butir-butir Pasal yang terkandung dalam UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Karena pihak VTube menggunakan transaksi elektronik sebagai penukaran mata uang. Perlindungan hukum yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Tanggung jawab perusahaan PT. *Future View Tech* terhadap pengguna *VTube* di Indonesia yaitu PT. *Future View Tech* bertanggung jawab terhadap pengguna Aplikasi *VTube* di Indonesia, seperti: Data KTP, atau identitas pengguna Aplikasi *VTube* sebelum atau setelah Ilegal di jamin keamanan data pengguna tidak bocor. Jumlah VP, Level pengguna akun *VTube* yang aktif sebelumnya, dijamin masih ada dan bertahan selama proses melegalkan aplikasi berjalan. Poin yang didapatkan setiap anggota dijamin keamanan dalam melakukan transaksi maupun penarikan poin dalam aplikasi. PT. *Future View Tech* bertanggung jawab penuh terhadap data pengguna, poin yang di dapatkan pengguna dan juga akun pengguna yang telah di verifikasi menggunakan KTP. Perusahaan PT. *Future View Tech* juga bertanggung jawab dari segi administrasi agar aplikasi *VTube* yang digunakan oleh masyarakat tidak illegal, sehingga perusahaan PT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadie, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdurahman. (1986). *Kamus Ekonomi Perdagangan*. Gramedia. Amirrudin dan Zaenal Asikin.
- (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hasan Shadily, D. A. (2011). *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*.

Jakarta: Sinar Grafika.

H.R, R. (2002). In *Hukum Administrasi Negara* (Pp. Hlm 249-250).

Yogyakarta: UII Press.

Kristianti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik.

Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Widodo, R. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi Universitas Jember*, 31.

Tamara Fransisca, P. P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Wajah Hukum Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021*, 260-267.

Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Indonesia, Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596)

<http://emprints.ums.ac.id>, diakses pada tanggal Rabu, 31 Maret 2021 jam 21.50 WITA.

<http://repository.ums.ac.id>, diakses pada tanggal Kamis, 01 April 2021 jam 19.50 WITA.

Tesis hukum, *pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli*, diakses pada tanggal Minggu, 28 Maret 2021 jam 12.42 WITA.

<https://www.infoperbankan.com/umum/apa-itu-vtube.html>, diakses pada tanggal Kamis, 01 April 2021 jam 20.30 WITA.

Hasil Wawancara dengan Member Putrana , Member VTube, 11 Mei 2021 jam 17.00 WITA, Kota Mataram.